

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, di mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹ Perjanjian itu adalah suatu perbuatan antara sekurang-kurangnya dua orang (dapat lebih dari dua orang) dan perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua pihak yang berjanji tersebut.

Tujuan yang hendak di capai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, maka masingmasing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum". Dengan memperhatikan hal diatas maka diharapkan tujuan pembuatan perjanjian yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dapat terwujud.

¹ Prof. Subekti,S.H 1984,*Hukum Perjanjian*, Jakarta,hlm,45

Di dalam perjanjian terkandung makna janji harus ditepati” atau janji adalah hutang. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat menjadikan bisnis sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan keseimbangan dan sebagai dasar untuk menyelesaikan apabila timbul masalah dikemudian hari.²

Hukum perjanjian diatur dalam KUH Perdata sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : (semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Kebebasan itu, meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang di kenal terdapat dalam pasal 1319 Pengertian kontrak yahitu perjanjian Bernama atau *benoemde* dalam Bahasa Belanda. KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi: semua perjnjian baik yang mempunyai nama kusus, maupun yang tidak dikenal dengan satu nama tertentu. Berdasarkan pada pasal 1548 Hukum Perdata pengertian sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayarn satu harga yang di sanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu³.

³ Salim H.S., M.S Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak Jakarta 2006 Hlm 58

Wanprestasi ialah: lalainya seseorang atau ia alpa atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagi. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi (Dalam hal ini debitur sama sekali⁴ tidak memberikan prestasinya, yang disebabkan karena debitur tidak mau berprestasi atau kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi).
2. Debitur keliru berprestasi Debitur merasa dalam pemikirannya telah memberikan prestasi, namun dalam kenyataannya, yang diterima oleh kreditur tidak seperti yang telah diperjanjikan.
3. Debitur terlambat berprestasi Debitur berprestasi, objek prestasinya betul, namun tidak sebagaimana diperjanjikan. Debitur digolongkan terlambat berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditur.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam sebagai berikut :

- a) Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya

⁴ I Putu Eka Juliawan, I Made Dedy Priyanto, Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa *jurnal hukum* Vol.9 No.9 Tahun 2020, Hlm 6

- b) Melaksanakan apa yang di janjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kemudian wanpresasi juga terdapat dalam Undang-undang KUH Perdata pasal 1238 (debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukaan).

Tabel 1

Data Putusan Tentang Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat

No	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENKETA	PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	Ket
1	04/Pdt. G/2012/PN.Btl	Teddy japarto	H. Endeng surahman	Perjanjian Sewa Menyewa	1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidra janji/Wansprestasi; 3. Menyatakan perjanjian sewa alat berat no. 009/hi-raihanss/psa/ iv/2011 tertanggal 20 april 2011 dan perjanjian sewa alat berat whelloader no : 037/Adm-PSWL/HM/RSS/V/2011 Tertanggal 30 Mei 2011 BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibatnya;	MEN G A D I L I : DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi); 3. Menyatakan Perjanjian Sewa Alat Berat dengan Nomor : 009 / HI-Raihan SS / PSA / IV / 2011,	Belum Berkeku atan Hukum Tetap

				<p>4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 13.120.925.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 1 Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.120.925.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); 2 Kerugian Im-materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);</p> <p>6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) Unit Alat Berat kepada Penggugat dalam</p>	<p>tertanggal 20 April 2011 dan Perjanjian Sewa Alat Berat Whelloader Nomor : 037 / Adm-PSWL / HM / RSS / V / 2011, tertanggal 30 Mei 2011 batal demi hukum berikut dengan segala akibat hukumnya; n.mahkamahagung.go.id</p> <p>4. Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp. 3.120.925.000,- (Tiga Milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);</p> <p>5. Menghukum Tergugat Konvensi</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>keadaan bebas tanpa beban berjenis :</p> <p>Excavator Merk Hyundai 2 (dua) unit dengan perincia NO. NAMA ALAT JENIS NO PIN 1. Excavator Merk Hyundai R 320 LC 7 HHIHN90EA 0002169 2 Excavator Merk Hyundai R 320 LC 7 HHIHN90EA 0002171</p>	<p>(Penggugat Rekonsensi) membayar uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonsensi) lalai memenuhi Putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;</p> <p>6. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonsensi) untuk selain dan selebihnya;</p> <p>DALAM REKONVENSI :</p> <p>7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;</p> <p>III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						8. Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 663.500,- (Enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah Rupiah);	
2	NO. 02 / PDT /2013/PT.BJM	H. Endeng Surahman Pemohon Tergugat	Teddy japarto	Perjanjin Sewa Menyewa		<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <p>1. Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Tergugat ;</p> <p>2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Nopember 2012 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

						<p>DALAM KONVENSI :</p> <p>3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk sebagian;</p> <p>4. Menyatakan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi);</p> <p>5. Menyatakan Perjanjian Sewa Alat Berat dengan Nomor : 009 / HI-Raihan SS / PSA / IV / 2011, tertanggal 20 April 2011 dan Perjanjian Sewa Alat Berat Whelloader Nomor : 037 / Adm-PSWL / HM / RSS / V / 2011, tertanggal 30 Mei 2011 batal</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>demi hukum berikut dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>6. Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebesar Rp. 3.120.925.000,- (Tiga Milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);</p> <p>7. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi s kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

	<p>Nomor 2843 K/Pdt/2015</p>	<p>H. Endeng surahman Pemohon tergugat</p>	<p>Teddy japarto</p>	<p>Perjanjian sewa menyewa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidra janji/wansprestasi; 3. Menyatakan Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 009/HI-RAIHANSS/PSA/ IV/2011 tertanggal 20 April 2011 dan Perjanjian Sewa Alat Berat Whelloader Nomor 037/Adm-PSWL/HM/RSS/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 batal demi hukum dengan segala akibatnya; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar sebesar Rp13.120.925.000,00 (tiga belas 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: H. ENDANG SURAHMAN dan Pemohon Kasasi II: TEDDY JAPARTO tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); <p>II. DALAM REKONVENSI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi /Pembanding untuk seluruhnya 	<p>Berkeku atan Hukum Tetap</p>
--	----------------------------------	---	----------------------	--	---	--	---

					<p>miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>6. Kerugian materiil sebesar Rp3.120.925.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);</p> <p>7. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p> <p>8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) unit alat berat kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa beban berupa :</p> <p>9. Jenis : Excavator Merk Hyundai 2 (dua) unit dengan perincian:</p> <p>10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>11. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;</p> <p>12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi</p> <p>13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Berdasarkan uraian diatas maka calon penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang selanjutnya dituang dengan judul “ **Deskripsi Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi dan Mengapa Tergugat Di Hukum Membayar Ganti Rugi?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dari Tergugat Konvensi Atau Penggugat Rekonvensi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian melakukan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui:

1. Untuk mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Menyatakan Tergugat Melakukan Wanprestasi dan Tergugat Di Hukum Membayar Ganti Rugi
2. Untuk Mengetahui Alasan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dari Tergugat Konvensi Atau Penggugat Rekonvensi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis: untuk dapat menambah wawasan ilmu penge tahuan bagi penulis serta menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum Perdata khususnya wanprestasi atau ingkar janji.
- b. Kegunaan Praktis: penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kepada: Bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan terjadinya perbedaan putusan hakim.
- c. Bagi masyarakat luas diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk dapat berkaitan dengan terjadinya perbedaan putusan hakim.
- d. Bagi penegak hukum, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan didalam mengambil sebuah keputusan hukum, terkhususnya didalam hal memeriksa, dan mengadili perkara Wanprestasi atau ingkar janji dalam sewa menyewa barang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karna itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri:

- 1. Nama** : Vickiyanti M. T. Bria,
Nim : 14310168
Judul : Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di perusahaan Hay rental mobil kupang,
Rumusan masalah : Faktor apa yang menyebabkan penyewa melakukan wanprestasi pada perusahaan hay rental mobil kupang.?
- 2. Nama** : Melinda Belavista Bollu,
Nim : 15310082
Judul : Wanprestasi dan akibat hukum terhadap perjanjian sewa menyewa rusunawa di kelurahan fatubesi,
Rumusan Masalah : Mengapa badan pengelola rusunawa tiak menerapkan sanksi bagi penyewa?
- 3. Nama** : Komang Tria Wahyuni
Nim : 16310614
Judul : Deskripsi Tentang Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Keredit Antara Nasaba Dengaan PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK Dan Bentuk Penyelesaiaannya
Rumusa Masalah : Faktor faktor apa saja yang menyebab trjadinya wanprestasi perjanjian kredit oleh

nasaba pada PT bank rakyat indonesia
(persero) TBK dan bentuk penyelesaiannya.

- 4. Nama** : Caroland H. Riwu
- Nim** : 14310037
- Judul** : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan
Pengadilan Negeri Oleh Putusan Pengadilan
Tinggi Dalam Perkara Wanprestasi
- Rumusan Masalah** : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan
Tinggi Membatalkan Putusan Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Perkara
Wanprestasi
- 5. Nama** : Mawar Bellasari Amtaran
- Nim** : 14310119
- Judul** : analisis yuridis putusan hakim terhdap
sengketa perbuatan melawan hukum dalam
pelanggaran objek perjanjian akibat
wanprestasi
- Rumusan masalah** : Mengapa pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi menjahtukan putusan gugatan oleh
mahkama agung dengan menolak gugatan
- 6. Nama** : Yonorius Naga
- Nim** : 15310250

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Pengelolaan Dana Pem Oleh Kelompok Masyarakat Di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oesapa

Rumusan masalah : Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Oleh Masyarakat Kelurahan Oesapa Penerima Dana PEM.

7. **Nama** : Yasinta Kolloz

Nim : 15310058

Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang

Rumusan masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Wanprestasi.

8. **Nama** : Alfarido Moezzad Olivier

Nim : 17312720

Judul : Analisis Yuridis Terjadiny Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Utang Piutang

Rumusan masalah : Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Wanprestasi Dan Bagaimana Akibat Hukumnya Setelah Terjadinya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

9. **Nama** : Hendra P. Dima Bire

Nim : 07310202

Judul : Gadai Polis Asuransi Dalam Perjanjian Kredit Dan Akibat Hukumnya (Wanprestasi)

Rumusan masalah : Bagaimana Akibat Hukumnya Jika Debitur /Pemberi Gadai Polis Asuransi Asuransi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

10. Nama : Charles Boling

Nim : 02310262

Judul : Deskripsi Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Antar Penderita Tbc Paru Dengan Pengelolah Tbc Ditinjau Dari Pasal 1366 KUHPERDATA Di Kota Soe

Rumusan Masalah : Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Dalam Perjanjian Antara Penderita Tbc Paru Dengan Pengelolah Obat Tbc Serta Akibat Hukum Apa Yang Di Berikan Pada Pihak Yang Melakukan Wanprestasi

11. Nama : Suharyono

Nim : 03310305

Judul : deskripsi tentang wanprestasi yang di lakukan oleh bendahara gaji yang mendapat kuasa dari peminjam kredit pegawai negeri sipil dengan BRI unit kapan

Rumusan Masalah : tunggakan yang di lakukan oleh pegawai Negeri sipil dari tahun 2003 sampai 2005 pada BRI unit kapan

12. Nama : Rista Dwi Wulandari

Nim : 10310148

Judul : Deskripsi Tentang Wanprestasi Penunggakan Pembayaran Premi Oleh Tertanggung

Rumusan Masalah : Faktor Apakah Yang Mengakibatkan Terjadinya Wanprestasi Penunggakan Premi Oleh Tergugat

13. Nama : Yohanis Pandie

Nim : 023101266

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Terhadap Pengembalian Dana Bergiur Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Dalam Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan Takari

Rumusan Masalah : Penyebab Terjadinya Wanprestasi Terhadap Pengembalian Dana Bergiur Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Dalam Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan Takari Kabupaten Kupang

14. Nama : Pieter Yeverson Ndun

Nim : 01310410

Judul : Deskripsi Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Oleh Penyewa Di Kec. Rote Barat Kbp. Rote Ndao.

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Penyewa Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

15 Nama : Deslin Mongguwi

Nim : 12310036

Judul : Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Buku Oleh Pemustaka Di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT

Rumusan Masalah : 1. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Pihak Perpustakaan Dalam Menentukan Pengembalian Peminjaman Buku Oleh Pemustaka 2. Mengapa Pustaka Tidak Memenuhi Prestasinya Sama Sekali Atau Tidak Mengembalikan Buku Ke Badan Perpustakaan Daerah NTT